

KOMUNIKASI STRATEGIS LOBI DAN NEGOSIASI DALAM UPAYA PEREDAMAN KONFLIK AGRARIA DESA PAKEL, BANYUWANGI

Muhammad Razali Husni[✉], Muhammad Fitrah Sanggoleo, Syahrial Doli H.,
Margaretha S., M. Tamim Noor H.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: muhammadrazalihusni@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp194-199>

ABSTRACT

Land is an important part of human life. Therefore, the state as the highest organization is obliged to provide people's agrarian rights. However, until now, agrarian conflicts still haunt the affected communities. An example is Pakel Village, Banyuwangi, where most of the area is still controlled by the colonial plantation authorities and Perhutani. The conflict, which started in 1993, then re-emerged in 2012 and continued in 2017 until now. Until now there has been no clear solution and the state has not been able to fulfill its promise. Neither legally nor has it been able to provide a protective umbrella that can guarantee the Pakel community. This research aims to analyze conflict and how strategic communication can reduce agrarian disputes in Pakel Village. The research is descriptive qualitative type. Data collection techniques in this research were obtained through literature study or library research through journal research article sources and online news. The research results reveal several stages of strategic communication that can be pursued in the process of reducing agrarian conflict, namely: (1) consolidating internal parties related to conflict resolution; (2) conducting mediation involving all parties involved in the conflict; and (3) involving stakeholders in conflict resolution. Consolidation is a communication process, where all parties are involved in high intensity discussions. The mediation process is also part of the communication strategy in resolving agrarian conflicts. Through this consolidation and mediation, the government as the guarantor of law and justice or what we can call a mediator can map the point of origin of the conflict, the actors involved, the magnitude of the losses, as well as the strategies and tactics for resolving it.

Keyword: *Strategic Communication, Agrarian Conflict, Land.*

ABSTRAK

Tanah merupakan bagian penting di kehidupan manusia. Oleh sebab itu, negara selaku organisasi tertinggi wajib memberikan hak agraria masyarakat. Namun hingga kini, konflik agraria masih subur menghantui masyarakat yang terdampak. Sebagai contoh ialah Desa Pakel, Banyuwangi yang sebagian besar wilayah masih dikuasai oleh koloni penguasa perkebunan dan Perhutani. Konflik yang sejak tahun 1993, kemudian muncul kembali pada tahun 2012 hingga berlanjut pada tahun 2017 sampai sekarang. Hingga saat ini tak kunjung menemui titik terang penyelesaiannya dan negara belum mampu menunaikan janjinya. Baik secara yuridis-pun belum mampu memberikan payung perlindungan yang mampu menjamin masyarakat Pakel. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis konflik dan bagaimana komunikasi strategis dapat meredam gejala sengketa agraria di Desa Pakel. Penelitian berjenis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur atau studi pustaka melalui sumber artikel penelitian jurnal dan berita online. Hasil penelitian diketahui beberapa tahapan komunikasi strategis yang bisa diupayakan dalam proses peredaman konflik sengketa agraria, yaitu: (1)

mengkonsolidasikan pihak internal terkait dengan penyelesaian konflik; (2) melakukan mediasi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik; dan (3) mengikutsertakan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik. Konsolidasi merupakan proses komunikasi, dimana semua pihak terlibat dalam intensitas diskusi yang tinggi. Proses mediasi juga merupakan bagian dari strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik agraria. Melalui konsolidasi dan mediasi ini, pemerintah selaku penjamin hukum dan keadilan atau dapat kita sebut mediator dapat memetakan titik muasal konflik, aktor yang terlibat, besar kerugian, serta strategi dan taktik penyelesaiannya.

Kata Kunci: *Komunikasi Strategis, Konflik Agraria, Tanah.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian penting di kehidupan manusia. Berpijak di daratan tanah dan hidup dengan memanfaatkan sumber daya tanah. Oleh sebab itu, negara selaku organisasi tertinggi wajib memberikan hak agraria masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Air bumi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat”. Namun hingga kini, konflik agraria masih subur menghantui masyarakat yang terdampak. Sebagai contoh ialah Desa Pakel yang sebagian besar wilayah masih dikuasai oleh koloni penguasa perkebunan. Elit penguasa menginvasi sebagian besar daratan Pakel bahkan sengketa agraria ini berlangsung sejak zaman kolonialisme silam.

Salah satu konflik pertanahan yang terjadi adalah konflik pertanahan antara Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi dengan Perhutani yang larut lama terjadi Kabupaten Banyuwangi. Konflik yang sejak tahun 1993, kemudian muncul kembali pada tahun 2012 hingga berlanjut pada tahun 2017 sampai sekarang. Konflik yang terbilang tua ini telah menyita perhatian publik. Tak sedikit LSM dan relawan yang turut membantu Masyarakat Desa Pakel dalam upaya klaim izin membuka tanah seluas 4000 bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel. (Karomah, 2020)

Konflik lain menunjukkan Masyarakat Pakel versus PT. Bumi Sari. Konflik yang dimulai karena PT. Bumi Sari yang menguasai sebagian besar lahan perkebunan cengkik. Masyarakat Desa Pakel telah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk pengelolaan lahan, tuntutan pernyataan

ketimpangan yang signifikan hingga upaya komunikasi. Ketidakseimbangan dalam akses lahan pertanianpun terjadi, padahal pertanian dan perkebunan menjadi Skomponen penting dalam kelangsungan perekonomian Masyarakat Pakel yang sebagian besar hidup sebagai petani itu. (Oktopiani, 2023)

Memang secara historis, wilayah ujung pulau Jawa ini sarat akan konflik perebutan kuasa tanah antara penduduk lokal dan elit penguasa. Sejak era pendudukan kolonialisme yang lekat dengan tindakan eksploitasi dan ekstrasi tanah, Pulau Jawa menjadi salah satu lahan subur yang menarik nafsu kolonialisme bangsa Belanda. Tak terkecuali wilayah Banyuwangi, Pertumbuhan penduduk yang seiring dengan perkembangan sektor perkebunan menciptakan momen perebutan atas kuasa tanah di wilayah Banyuwangi. Patut disayangkan, warisan budaya kolonialisme yang satu ini ternyata masih kuat menjerat penduduk Pakel, yaitu perampasan dan pendudukan paksa tanah. Hingga saat ini tak kunjung menemui titik terang penyelesaiannya dan negara belum mampu menunaikan janjinya. Baik secara yuridis-pun belum mampu memberikan payung perlindungan yang mampu menjamin masyarakat Pakel.

Komunikasi merupakan hal penting dalam pemecahan sebuah masalah. Suatu permasalahan dapat menemukan titik solusi jika didasari dengan komunikasi yang efektif dan solutif. Konflik agraria menimbulkan tiga pihak utamanya, yaitu masyarakat, elit penguasa, dan negara. Negara wajib hadir dengan solusi yang berpihak kepada semua orang. Proses yang dapat disebut lobi dan negosiasi memerlukan pihak yang mampu memberikan saran solutif yang tentu tidak merugikan pihak manapun. Lantas bagaimana

solusi strategis yang mampu dihadirkan agar konflik agraria Desa Pakel, Banyuwangi ini dapat terselesaikan dengan rapi?. Tersebutlah hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konflik agraria Desa Pakel yang hingga saat ini masih belum padam dan menganalisa komunikasi strategis yang dapat ditawarkan kepada pihak-pihak tersangkut agar penyelesaian konflik secepatnya terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi strategis adalah pendekatan komunikasi yang direncanakan dengan tujuan tertentu, sering kali untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens tertentu dalam konteks tertentu. Dalam kasus konflik agraria, komunikasi strategis bertujuan untuk menciptakan dialog yang konstruktif, membangun kepercayaan, dan mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan. (Fahrimal and SAFPURIYADI, 2018) Aspek-Aspek Penting dalam Komunikasi Strategis adalah pemahaman konteks lokal, pembentukan tim komunikasi, penggunaan media yang tepat, transparansi dan akuntabilitas. (Kusuma, 2022)

Teori Penentuan Agenda (Agenda Setting Theory) McCombs dan Shaw (1972) mengemukakan bahwa media massa memainkan peran penting dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam konteks konflik agraria, media dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pakel. Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippman pada konsep "The World Outside and The Picture in Our Head" yang sebelumnya telah menjadi bahan pertimbangan oleh Bernard Cohen dalam konsep "The mass media may not be successful in telling us what to think, but they are stunningly successful in telling us what to think about". Studi oleh Vliegenthart dan Walgrave (2008) menunjukkan bahwa media dapat mempengaruhi perhatian pemerintah terhadap isu tertentu, yang berarti penggunaan media dalam konflik agraria dapat mendorong penyelesaian lebih cepat. (Ritonga, 2018).

Teori Penentuan Agenda (Agenda Setting Theory) dikemukakan oleh McCombs dan Shaw

pada tahun 1972, menyoroti peran media massa dalam mempengaruhi persepsi publik mengenai isu-isu penting. Teori ini sangat relevan dalam konteks konflik agraria di Desa Pakel, di mana media dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kajian ini akan membahas bagaimana Teori Penentuan Agenda dapat diterapkan dalam upaya peredaman konflik agraria di Desa Pakel, dengan merujuk pada studi-studi yang mendukung validitas teori ini. Teori Penentuan Agenda (Agenda Setting Theory) menekankan bahwa media tidak hanya menyediakan informasi kepada publik, tetapi juga mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. McCombs dan Shaw (1972) mengamati bahwa isu-isu yang sering diliput oleh media cenderung dianggap penting oleh masyarakat. Mereka menyimpulkan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan agenda publik dengan cara menyoroti isu-isu tertentu secara lebih intensif daripada isu-isu lainnya. (Abdul Sadad, 2016).

Mekanisme penentuan agenda melibatkan dua tahap: (1) media menetapkan agenda dengan menyoroti isu-isu tertentu, dan (2) agenda ini kemudian diterima oleh publik sebagai isu-isu yang penting. Proses ini menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk prioritas publik dan, pada akhirnya, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu cara utama Teori Penentuan Agenda dapat diterapkan dalam konflik agraria di Desa Pakel adalah dengan meningkatkan kesadaran publik tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Media massa, termasuk televisi, radio, surat kabar, dan platform digital, dapat digunakan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang konflik agraria, termasuk penyebab, dampak, dan potensi solusinya. (Abdullah, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada persoalan kontekstual dan tidak terikat dengan perhitungan angka-angka namun penelitian kualitatif berupa kata-kata. Penelitian ini

mendesripsikan bagaimana komunikasi strategis lobi dan negosiasi dalam upaya penyelesaian konflik agraria terkhusus dalam pembahasan ini ialah konflik agraria Desa Pakel, Banyuwangi. Dalam penelitian ini, umumnya data- berbentuk narasi berbasis analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur atau studi pustaka melalui sumber artikel penelitian jurnal. Pengumpulan data diobservasi langsung pada media sosial, berita online dan artikel. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta triangulasi data, dimana data yang telah diperoleh dilakukan pengujian keabsahan data untuk menguji perbandingan antara hasil pengumpulan data dengan hasil pengamatan, dan sumber-sumber yang berkaitan. (Sidabalok, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Agraria Desa Pakel

Secara topografi, Desa Pakel, Banyuwangi dikelilingi perbukitan, yang mana kawasan hutan dikuasai oleh Perhutani dan kawasan perkebunan mayoritas dikuasai oleh perusahaan swasta. Desa yang luasnya sekitar 1.309,7 hektar dengan mayoritas mata pencaharian warga sebagai petani dan buruh tani tentu tanah menjadi aspek penting dalam pertahanan ekonomi di dalamnya. Namun ketimpangan penguasaan lahan di wilayah ini terjadi yang berdampak pada kehidupan agraria masyarakat Desa Pakel. Hal ini muncul akibat adanya ekspansi lahan sejak zaman kolonial yang meminggirkan serta merubah kondisi ekonomi, sosial dan kultural yang ada di dalamnya. Akibatnya terjadi tranformasi agraria yang kerap menimbulkan upaya perubahan kepemilikan lahan dan praktik pertanian. Dari sini dapat kita lihat, proses ekspansi kapitalis terhadap eksploitasi lahan Desa Pakel yang berakar sejak zaman kolonial hingga saat ini.

Dengan luas lahan yang berkisar 1.309,7 hektar, namun masyarakat desa hanya memiliki kuasa pengelolaan lahan hanya sekitar 321,6 hektar tentu dapat kita lihat fenomena ketimpangan di dalamnya. Jika ditelaah, PT. Bumi Sari mengantongi hak guna usaha terhadap lahan Desa Pakel seluas 271,6 hektar dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat yang

menguasai lahan seluas 716,5 hektar. Dengan jumlah penduduk hampir 2.760 jiwa dan lahan yang sebagian besar di duduki oleh pihak lain tak heran produktivitas pada lahan pertanian pangan sangat rendah jika dibandingkan desa lain di Kecamatan Licin, Banyuwangi.

Ketimpangan agraria di Desa Pakel dapat kita lihat aktor-aktor yang terkait pada permasalahan ini, yaitu warga Desa Pakel, Perhutani dan PT. Bumi Sari. Dari sudut pandang ketimpangan hak, tentu kita simpulkan warga Desa Pakel versus Perhutani dan PT. Bumi Sari. Ketimpangan penguasaan lahan di Desa Pakel terjadi akibat adanya diskriminasi dan alokasi lahan yang tidak adil yang dapat menjerumuskan warga kedalam kesulitan ekonomi dan berujung kemiskinan. Penerbitan HGU oleh BPN Jawa Timur dan Banyuwangi dalam hal ini tidak mempertimbangkan kondisi dan dampak sosial ekonomi warga di dalamnya. HGU PT. Bumi Sari yang diterbitkan telah merampas hak warga untuk mengelola lahan secara mandiri. Penerbitan HGU secara ugul-ugalan akan semakin menjulangkan kesempatan kemiskinan akibat warga tidak memiliki tanah. Pelanggaran akan hak warga negara dan akan memperpanjang konflik agraria Desa Pakel tak akan pernah usai jika penerbitan HGU tidak mempertimbangkan terlebih dahulu sudut pandang sosial ekonomi warga desa.

Komunikasi Strategis dalam Konflik Agraria

Konflik yang berlarut-larut ini entah mengapa sulit sekali menemui titik terangnya. Beberapa faktor yang menghambat penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel diantaranya penetapan regulasi dan pelaksanaan reforma agraria yang belum maksimal. (Earlene, 2023). Kasus-kasus terkait pertanahan ini biasanya diselesaikan melalui sistem hukum resmi maupun di luar pengadilan yang berlaku saat ini, termasuk upaya negara untuk perlindungan sipil, perlindungan peraturan, dan penuntutan pidana. Secara umum, pengadilan telah berupaya untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang dirujuk ke lembaga tersebut namun, terkadang instansi tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara keseluruhan, termasuk memberu rasa keadilan kepada seluruh pihak yang terlibat (Ningrum, 2014).

Dalam upaya menyelesaikan konflik secara berkesinambungan, penting kiranya memanfaatkan aspek Komunikasi Strategis (Strategic Communication). Aspek komunikasi strategis berkaitan dengan bagaimana seluruh aktor yang terlibat dalam konflik dapat memaksimalkan pencapaian penyelesaian konflik agraria (Waisbord, 2014). Dengan pendekatan komunikasi strategis, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan solusi atas permasalahan yang ada, sementara pemerintah bertindak sebagai pendukung dan penengah jika terjadi kendala dalam menemukan solusi. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam proses peredaman sekaligus penyelesaian konflik lahan, pertama ialah mendefinisikan masalah yang ada. Biasanya, aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa lahan cenderung melihat masalah dari sudut pandang mereka sendiri, yang seringkali menyulitkan penyelesaian. Pandangan individual bisa menjadi keliru dan membawa bias serta stereotip. Dalam mediasi, semua pihak harus bekerja sama untuk mendefinisikan masalah secara bersama-sama.

Kedua, memilih tujuan, dalam menyelesaikan konflik agraria adalah proses yang rumit karena melibatkan masalah kepemilikan dan konflik hukum yang saling bertentangan. Proses ini juga sangat dipengaruhi oleh aspek politis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah untuk memiliki kesamaan pandangan terkait tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketiga, menggunakan taktik, Proses ini mendorong setiap pihak untuk mengadopsi dan mengikuti kerangka pikir yang serupa dalam upaya meraih tujuan akhir yang sama. Keinginan masyarakat untuk berubah berkaitan dengan motivasi internal individu. Dalam konflik, motivasi yang mendasarinya seringkali beragam. Namun, semua motivasi ini sering kali bersatu dalam perjuangan untuk mempertahankan hak asasi mereka. Kegagalan seorang mediator memahami motivasi masyarakat dapat memperpanjang konflik.

Beberapa komunikasi strategis yang bisa diupayakan dalam proses peredaman konflik sengketa agraria, yaitu: (1) mengkonsolidasikan pihak internal terkait dengan penyelesaian konflik; (2) melakukan mediasi dengan

melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik; dan (3) mengikutsertakan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik. Konsolidasi merupakan proses komunikasi, dimana semua pihak terlibat dalam intensitas diskusi yang tinggi. Proses mediasi juga merupakan bagian dari strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik agraria. Melalui konsolidasi dan mediasi ini, pemerintah selaku penjamin hukum dan keadilan atau dapat kita sebut mediator dapat memetakan titik muasal konflik, aktor yang terlibat, besar kerugian, serta strategi dan taktik penyelesaiannya.

KESIMPULAN

Secara topografi, Desa Pakel, Banyuwangi dikelilingi perbukitan, yang mana kawasan hutan dikuasai oleh Perhutani dan kawasan perkebunan mayoritas dikuasai oleh perusahaan swasta. Ketimpangan penguasaan lahan di wilayah ini terjadi yang berdampak pada kehidupan agraria masyarakat Desa Pakel. Hal ini muncul akibat adanya ekspansi lahan sejak zaman kolonial yang meminggirkan serta merubah kondisi ekonomi, sosial dan kultural yang ada di dalamnya. Akibatnya terjadi transformasi agraria yang kerap menimbulkan upaya perubahan kepemilikan lahan dan praktik pertanian. Hingga saat ini tak kunjung menemui titik terang penyelesaiannya dan negara belum mampu menunaikan janjinya. Baik secara yuridis-pun belum mampu memberikan payung perlindungan yang mampu menjamin masyarakat Pakel.

Komunikasi merupakan hal penting dalam pemecahan sebuah masalah. Suatu permasalahan dapat menemukan titik solusi jika didasari dengan komunikasi yang efektif dan solutif. Proses yang dapat disebut lobi dan negosiasi memerlukan pihak yang mampu memberikan saran solutif yang tentu tidak merugikan pihak manapun. Beberapa komunikasi strategis yang bisa diupayakan dalam proses peredaman konflik sengketa agraria, yaitu, mengkonsolidasikan pihak internal terkait dengan penyelesaian konflik, melakukan mediasi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan mengikutsertakan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik. Melalui upaya konsolidasi dan mediasi, pemerintah selaku

penjamin hukum dan keadilan atau dapat kita sebut mediator dalam proses lobi dan negosiasi antara pihak masyarakat dan pengusaha terkait dapat memetakan titik muasal konflik, aktor yang terlibat, total kerugian serta taktik strategi yang dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S. (2016). Manajemen Konflik Sosial Dan Upaya Penyelesaiannya. *Administrasi Pembangunan* 4(2), 137–42.
- Abdullah, L. (2021). Analisis Hukum Konflik Pertanahan Di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *JURIDIC : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2(2), 83–103.
- Fahrimal, Y., & Safpuriyadi. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi* 1(1), 109–27.
- Kusuma, F. S. D. (2022). Aktivist Greenpeace Terhadap Deforestasi Di Blogosphere Indonesia. *Paradigma* 11(1), 1–19.
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4(1), 32
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219.
- Sidabalok, R., & Telussa, S. (2022). Fenomena Komunikasi Kaum Gay Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 1(2), 196–213.
<https://doi.org/10.30598/jikpvolliss2pp196-213>
- Waisbord, S. (2014). The Strategic Politic of Participatory Communication. Dalam Karin Gwinn Wilkin, Thomas Tufte, dan Rafael Obregon. *The Handbook of Development Communication and Social Change*. Oxford: Wiley Blackwell.